




**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**






BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Nomor SOP	067/ 0787 / 100.17
Tanggal Pembuatan	5 September 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 September 2022
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMINFO KOTA SAMARINDA  Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi NIP. 197010271999031004
Judul SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN 1. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Permintaan Informasi Publik	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Term of Referance 3. Jaringan Internet 4. ATK
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berakibat pada terbukanya informasi yang dikecualikan	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID				(1) Permintaan Informasi (2) Berkas/Dokumen sengketa informasi (3) Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Hasil kajian atau usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID Pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				(1) Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan (2) Dasar hukum pengecualian informasi (3) Matriks uji konsekuensi	Tentatif	(1) Lembar Pengujian Konsekuensi (2) Berita acara klasifikasi informasi publik	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID			 	Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik				(1) Berita acara klasifikasi informasi publik (2) Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 (satu) bulan setelah Pengujian Konsekuensi	Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5.	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.				Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	